



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.486/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN
LONGSOR DI KABUPATEN NUNUKAN DAN KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya cuaca ekstrem dan curah hujan yang tinggi mengakibatkan terjadinya longsor di Desa Lembudul, Kecamatan Krayan Selatan dan meluapnya Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sembakung, Kabupaten Nunukan dan meluapnya permukaan air di DAS Sesayap dan di aliran sungai Mentarang Utara sehingga mengganggu kehidupan masyarakat, permukiman, dan fasilitas layanan umum lainnya serta menimbulkan dampak kerusakan dan kerugian berbagai sektor, perlu diambil langkah nyata dalam penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif, dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 360/404/KL-BPBD tanggal 20 September 2023 Perihal Laporan Kejadian Banjir di Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Barat, dan Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Laporan Nomor: 360/405/KL-BPBD tanggal 20 September 2023 Perihal Laporan Kejadian Banjir di Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai, Kabupaten Nunukan, dan Laporan Nomor: 360/406/KL-BPBD tanggal 22 September 2023 Perihal Laporan Banjir di Kabupaten Malinau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Longsor di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/574/IX/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Kabupaten Nunukan Tahun 2023;
 2. Keputusan Bupati Malinau Nomor 360/K.289/IX/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Banjir di Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN NUNUKAN DAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Wilayah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi
1. Kecamatan yang terdampak bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut;
 - a. Kecamatan Sembakung;
 - b. Kecamatan Sembakung Atulai;
 - c. Kecamatan Lumbis;
 - d. Kecamatan Lumbis Ogong;
 - e. Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - f. Kecamatan Krayan;
 - g. Kecamatan Krayan Timur;
 - h. Kecamatan Krayan Barat;
 - i. Kecamatan Krayan Tengah;
 - j. Kecamatan Krayan Selatan.
 2. Kecamatan yang terdampak bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut;
 - a. Kecamatan Mentarang;
 - b. Kecamatan Mentarang Hulu;
 - c. Kecamatan Malinau Kota;
 - d. Kecamatan Malinau Utara;
 - e. Kecamatan Malinau Barat;
 - f. Kecamatan Malinau Selatan;
 - g. Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
- KETIGA : Masa tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023 dan dapat dilakukan perpanjangan masa tanggap darurat sesuai dengan kondisi dan pertimbangan dampak bencana alam banjir.
- KEEMPAT : Dalam masa Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat bencana alam dan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara, Instansi Vertikal terkait, TNI, POLRI, BUMN, dan BUMD untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat bencana alam secara terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi dalam penanganan bencana meliputi kegiatan pemantauan wilayah, penanganan awal penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, mobilisasi personil dan kendaraan pendukung serta tindakan lain yang dianggap perlu dalam penanganan darurat bencana.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 September 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bupati Nunukan;
5. Bupati Malinau;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
9. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003